



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan *stunting* merupakan program prioritas yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat agar semakin produktif dalam upaya mencapai pembangunan Daerah yang adil, merata dan sejahtera;
 - b. bahwa penanggulangan *stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan *stunting* di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penanggulangan *stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Stunting*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
2. Penanggulangan *Stunting* adalah setiap upaya menanggulangi kondisi yang berisiko *stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di daerah dan kalurahan.
3. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
4. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
5. Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Penanggulangan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
6. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan/atau mitra pembangunan yang terkait dengan Penanggulangan *Stunting*.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Kalurahan, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.
10. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif



melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kalurahan yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.

11. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kalurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat padukuhan/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.
12. Balita adalah bayi dan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Asas-asas Penanggulangan *Stunting* adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- c. transparansi;
- d. peka budaya;
- e. akuntabilitas; dan
- f. keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *Stunting*;
- b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penanggulangan *Stunting*; dan
- c. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor baik di tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan untuk mempercepat upaya Penanggulangan *Stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan *Stunting* meliputi:

- a. Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting*;
- b. rencana aksi daerah Penanggulangan *Stunting*;
- c. penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*; dan
- d. koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.

BAB II

STRATEGI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* menetapkan Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;



- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
- g. meningkatkan perubahan perilaku yang baik.

Pasal 6

Kelompok sasaran pelaksanaan Penanggulangan *Stunting* meliputi:

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin wanita dan/atau pengantin pria;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- f. keluarga berisiko *Stunting*.

Pasal 7

- (1) Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya layanan Intervensi Spesifik; dan
 - b. tersedianya layanan Intervensi Sensitif.
- (3) Indikator sasaran tersedianya layanan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. persentase ibu hamil kurang energi kronik yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 - b. persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah selama masa kehamilan;
 - c. persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
 - d. persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat air susu ibu eksklusif;
 - e. persentase anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;
 - f. persentase Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - g. persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - h. persentase Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan
 - i. persentase Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- (4) Indikator sasaran tersedianya layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. persentase pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
 - b. persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. cakupan calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - d. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
 - e. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak;
 - f. cakupan bantuan jaminan nasional penerima iuran kesehatan;
 - g. cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - h. jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - i. persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas;
 - j. jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial pangan; dan
 - k. persentase kalurahan dan keluarga yang tidak buang air besar sembarangan.



Pasal 8

- (1) Target Penanggulangan *Stunting* di Daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (2) 5 (lima) Pilar dalam Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* menyusun rencana aksi Daerah Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang minimal mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* melaksanakan program dan kegiatan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;



- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan penggunaan dana kalurahan dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Kalurahan mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan kalurahan dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting*.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kalurahan terkait Penanggulangan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria yang meliputi:
 - a. persentase penduduk usia subur;
 - b. jumlah kasus balita *Stunting*;
 - c. prevalensi balita *Stunting*;
 - d. tingkat kemiskinan;
 - e. kondisi sanitasi, lingkungan, dan keluarga beresiko *stunting*; dan/atau
 - f. pertimbangan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB V

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Daerah

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah dikoordinasikan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. pelaksana; dan
 - c. sekretariat pelaksana.
- (3) Struktur keanggotaan dan ketugasan tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Kalurahan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Kalurahan dikoordinasikan tim Penanggulangan *Stunting* tingkat Kalurahan.
- (2) Tim Penanggulangan *Stunting* tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di tingkat Kalurahan.
- (3) Tim Penanggulangan *Stunting* tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. PPKBD;
 - e. Sub-PPKBD;
 - f. KPM;
 - g. kader; dan/atau
 - h. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Tim Penanggulangan *Stunting* tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanggulangan *Stunting* di Daerah melalui:

- a. peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan masalah mengenai kesehatan dan gizi; dan
- c. melakukan swadaya di bidang gizi.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada institusi yang peduli terhadap Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. hadiah bersifat material atau insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah.



- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Penanggulangan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Penanggulangan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Penanggulangan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Daerah Penanggulangan *Stunting* dan Rencana Aksi Daerah; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Penanggulangan *Stunting*.

Pasal 21

Pemerintah Kalurahan melalui tim Penanggulangan *Stunting* tingkat Kalurahan mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Kalurahan.

Pasal 22

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* didukung dengan:

- a. sistem manajemen data terpadu di pusat, Daerah, dan Kalurahan; dan
- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan Penanggulangan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan bupati yang mengatur tentang penanggulangan *stunting* dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 10



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENANGGULANGAN *STUNTING*

I. UMUM

Istilah *stunting* digunakan untuk menggambarkan kondisi kegagalan pertumbuhan fisik pada anak usia di bawah 5 (lima) tahun. Ketika seorang anak tidak mencapai tinggi badan yang sesuai untuk usianya, sehingga pertumbuhannya terhambat, kondisi tersebut adalah indikasi dari *stunting*. Penyebabnya antara lain: kekurangan gizi dan asupan nutrisi dalam jangka waktu yang panjang, khususnya pada periode pertumbuhan awal anak. Terdapat dampak yang serius *stunting* pada kesehatan dan perkembangan anak. Seperti lebih rentan terhadap penyakit, perkembangan kognitif yang terhambat, dan memiliki kesulitan mencapai pertumbuhan fisik yang optimal. *Stunting* juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada produktivitas individu di masa depan dan berpotensi menghambat pembangunan ekonomi suatu negara.

Kabupaten Sleman, sebagaimana daerah lain di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait *stunting* yang merupakan masalah kesehatan masyarakat nyata yang perlu mendapat perhatian. *Stunting* mengacu pada terhambatnya pertumbuhan pada anak, ditandai dengan lebih pendek dari standar usia. *Stunting* merupakan suatu kondisi jangka panjang yang menandakan seorang anak menderita kekurangan gizi atau gizi kurang pada masa kritis pertumbuhan, seperti masa bayi dan anak usia dini. *Stunting* dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius terhadap kesehatan, perkembangan fisik dan kognitif anak. *Stunting* dapat menurunkan kualitas dan produktivitas anak bangsa di masa yang akan datang.

Upaya Penanggulangan *Stunting* dapat dilakukan melalui intervensi spesifik (intervensi terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya *Stunting* secara langsung) dan intervensi sensitif, yaitu intervensi terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya *Stunting* secara tidak langsung. Upaya Penanggulangan *Stunting* di Daerah perlu didukung dengan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan serta para pemangku kepentingan secara holistik, integratif, dan berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Bertindak cepat dan akurat artinya dalam upaya Penanggulangan *Stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi.

Huruf b

Penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya dalam upaya Penanggulangan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.



Huruf c

Transparansi artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Penanggulangan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka.

Huruf d

Peka budaya artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Penanggulangan *Stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat.

Huruf e

Akuntabilitas artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Penanggulangan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah, penapisan ibu hamil, penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi, penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran, penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun, penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih, dan penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

Huruf b

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.



Huruf c

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan bagian dari pelayanan nikah yang diberikan pada saat pra nikah.

Huruf d

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Penanggulangan *Stunting*.

Huruf e

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tenaga kesehatan antara lain bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Institusi antara lain kalurahan atau lembaga pemerintah lainnya dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 213

